KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT karena atas Rahmatdan HidayahNya, sehingga dapat terselenggaranya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk merupakan Rencana Strategis yang memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

Demikian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan sebagai acuan dan perbaikan bagi kegiatan kita semua. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dalam penyusunan rencana strategis di masa yang akan datang.

Rejoso,

CAMAT REJOSO

PEMERINTAH KABUPATEN KEC. REJOSO NGANJUK

JOHANSYAH SETIAWAN, SE.
Pembina,
NIP. 196804171993121004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama

7.2. Indikator Kinerja Kunci

BAB VIII PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (*face to face*) dengan masyarakat luas. Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan.

Kecamatan sebagai *line office* dari Pemerintahan Daerah memiliki fungsi melayani kebutuhan masyarakat yang penuh dinamika, dimana didalamnya terdapat kompleksitas permasalahan masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dan aparatur pelayanan yang profesional. Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan pemanfaatan potensi wilayah, banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, maupun tingkat heterogenitas masyarakat di wilayah kelurahan bawahan (pendidikan, pekerjaan, kemampuan ekonomi, kesehatan, dll).

Sejalan dengan besarnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan *good governance*, kebutuhan terhadap pelayanan publik yang berkualitas juga semakin besar. Guna merespon hal tersebut, diperlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, menyeluruh serta tanggap terhadap dinamika tuntutan masyarakat. Perencanaan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 harus

selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
2. Renstra Kecamatan Rejoso Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Proses penyusunan Renstra Kecamatan diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra yang dilanjutkan dengan pemberian pembekalan tugas tim melalui kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis penyusunan Renstra serta kegiatan penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan Renstra. Proses selanjutnya berturut-turut adalah penyusunan Rancangan Teknokratik (Rantek), penyusunan Rancangan Awal (Ranwal), penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir (Rankhir) hingga penetapan Renstra dengan Peraturan Bupati.

Landasan Hukum.

Renstra Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istemewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3851);

c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66);

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Taahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

v. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);

w. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 05 seri E);

x. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016 nomor 9)

y. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

z. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rejoso ini adalah untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Rejoso guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat sebagi penyikapan atas adanya perubahan peraturan yaitu dengan adanya peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang **Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD)** yang mana aturan tersebut menyebabkan berubahnya tata cara penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. Sehingga diperlukan review atas dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

Sedangkan tujuan disusunnya Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rejoso ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam mentapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Daerah di wilayah Kecamatan;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan;
3. Sebagai Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REJOSO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Rejoso

2.2 Sumber Daya Kecamatan Rejoso

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rejoso

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS KECAMATAN BERBEK

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rejoso

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN REJOSO

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Rejoso

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Rejoso.

Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

Fungsi

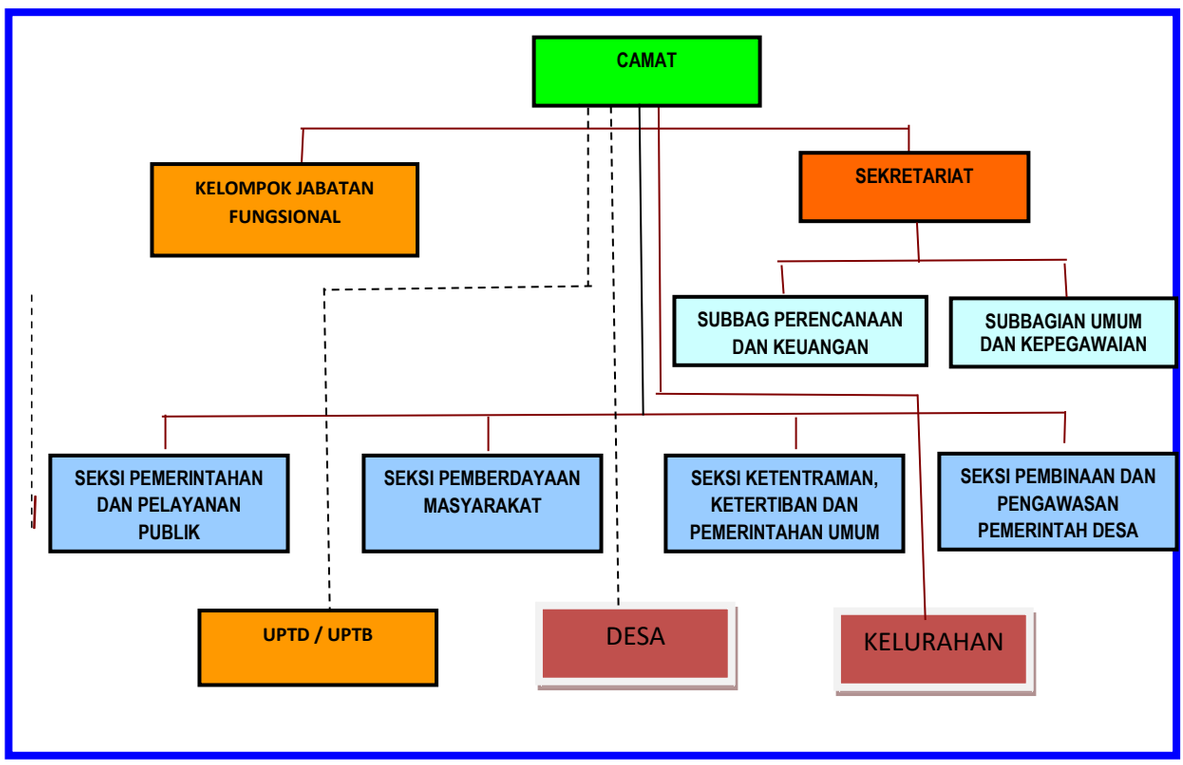
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoorinasian kegiatan pemberdayaan desa / kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasiltasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 28 TAHUN 2021

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi. Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, membawahi:

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;

i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;

c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;

d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;

e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;

f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum**

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;

b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan; c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;

c. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan /atau Kepolisian Negara RI;

d. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;

e. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

f. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

g. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;

i. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;

j. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;

e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

g.melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;

h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan; j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan

o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Kecamatan Rejoso

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

2.1.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Rejoso sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 5 (lima) jabatan struktural dan 3 (tiga) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 16 (enam)orang staf. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Rejoso
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	2
4.	Kasubbag	1
5.	Staf/PNS	11
6.	THL	4
Jumlah		**20**

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Rejoso sebagai berikut

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Rejoso
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2022

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina	IV/a	1
2.	Penata Tingkat I	III/d	3
3.	Penata	III/c	2
4.	Penata Muda Tk. I	III/b	2
5.	Penata Muda	III/a	1
6.	Pengatur Tk.I	II/d	4
7.	Pengatur	II/c	4
8.	Non PNS	-	4
Jumlah			21

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Rejoso dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor Kecamatan Rejoso
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2022

No.	Pendidikan	Golongan Ruang
1.	S2	-
2.	S1	7
3.	D3	-

4.	SMA	12
5.	SMP	1
	JUMLAH	20

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
4. Sarana alat transportasi yang meliputi :

- Roda empat 1 (satu) unit terdiri dari :
 - 1 unit Izusu Panther Tahun 2014
- Roda dua 38 (Tiga puluh enam) unit terdiri dari :
 - 1 unit Yamaha VIXION Tahun 2014
 - 1 unit Honda Supra X 125 Tahun 2007
 - 1 unit Honda Win Tahun 1997
 - 1 unit Suzuki A100 Tahun 1994
 - 24 unit Honda Win Tahun 2005 (Desa)
 - 22 unit Honda VERZA Tahun 2014 (Desa)
 - 2 unit Honda Supra X 125 tahun 2014 (2 Desa Kades Perempuan)

5. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - Meja Kerja : 32 buah
 - Meja Panjang Pelayanan : 2 buah
 - Kursi Rapat : 100 buah
 - Bangku rapat Panjang : 3 buah
 - Kursi Tamu : 2 Set
 - Komputer khusus KTP SIAK : 1 (satu) unit

- Komputer e-KTP (depdagri) : 1(satu)unit
- Laptop : 2 (dua) unit,
- Komputer : 6 (enam) unit
- Printer : 6 (enam) unit
- Telepon : 1 (satu) unit
- Rak Kayu : 4 (empat) unit
- Filing besi : 3 (tiga) unit
- Brangkas : 1 (satu)
- Lemari Slorok : 2 (dua) unit
- Papan visuil : 2 (dua) unit
- Lemari kayu : 8 (delapan) unit
- Ac : 2(dua) unit
- Sound system : 1 (satu) unit
- Power supl : 2 (dua) unit
- Mimbar Podiuq : 1 (satu) unit
- CCTV : 1 (satu) unit
- Kipas angin : 8 (delapan) unit.

6. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Meja Kerja : 17 buah
- Meja layanan : 5 buah
- Kursi : 100 buah
- Bangku Panjang : 5 buah
- Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
- Komputer e-KTP : 1 (satu) unit

- Laptop : 2 (dua) unit
- Mesin Ketik : 1 (satu) unit
- Printer : 6 (enam) unit

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Rejoso dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
- Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat
- Meningkatnya efektifitaskoordinasi ketrentraman dan ketertiban umum
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur

Tabel 3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rejoso
Kabupaten Nganjuk

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik			Jumlah pelayanan yang terlayani	3500	3500	3500	5000	7000	3715	4050	3850	5030	7059	106,2	115,7	110	100,6	100,8
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak			Jumlah sarana dan prasarana yang layak	420	428	450	453	658	420	428	450	453	658	100	100	100	100	99,38

3	Terpenuhinya pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Jumlah Laporan yang dipenuhi	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
4	Terlaksanaanya pembinaan pemerintahan, kelembagaan, dan masyarakat			Jumlah kegiatan kelembagaan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Kabupaten Nganjuk

Dari Tabel II.3.1 dapat diketahui, bahwa pada pelayanan dengan indikator “Jumlah Pelayanan Umum”, realisasinya telah melebihi dari target yang telah dicapai. Faktor ini terjadi karena adanya integritas, dedikasi, dan komitmen yang tinggi dari aparat kecamatan untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dengan semboyan “*yassiru wala tu’assiru wabasyiru wala tunafiru“, mudahkanlah dan janganlah mempersulit orang lain dan berikan kabar gembira kepada mereka ,jangan membuat mereka menjadi lari.* Dengan layanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Pegawai ddalam melaksanakan tugas :

- Amanah dalam memberikan pelayanan
- Memberikan pelayan yang cepat, tepat dan santun
- Adil dalam memberikan pelayanan
- Harus meningkatkan kualitas pelayanan
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas pelayamam

Sedangkan pada Pelayanan Sarana/Prasarana yang layak fungsi, pencapaian realisasinya tidak sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan, supervise, fasilitasi, koordinasi, dan konsultasi dengan instansi vertikal di bidang sarana prasarana.

Tabel II.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Rejoso
Kabupaten Nganjuk

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,400.000	79.123.000	63.265.000	76.190.000	98.515.000	85.898.849	73.540.000	60.250.000	73.615.417	95.026.152	92,42 %	92,94 %	90.51 %	97,72 %	96,46 %	96,56	98,64
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	141.600.000	143.750.000	149.900.000	70.350.000	104.715.000	139.289.000	142.500.000	147.350.000	67.109.500	102.898.701	98,37 %	99,13 %	98,29 %	99,61 %	98,26 %	110,60	106,60
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kerja dan Keuangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.500.000	3.229.000	100 %	100 %	100 %	100 %	92,25 %	91,80	102,37

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	Program Pembinaan Pemerintahan, Kelembagaan dan Masyarakat Desa	105.000.000	102.000.000	208.876.000	208.876.000	183.605.500	104.970.000	100.200.000	206.500.000	208.696.000	179.014.875	99,97 %	98,23 %	98,86 %	99,91 %	97,50 %	104,4	100,09

Sumber : LRA Kecamatan Rejoso 2014-2018

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rejoso.

2.4.1. Tantangan

a. Kecamatan Rejoso jauh lebih dominan sebagai wilayah yang dipenuhi dengan kegiatan perekonomian khususnya dengan banyak didirikannya pabrik dan industri-industri baru yangakibatnya diperlukannya pengendalian yang lebih agar kegiatan perekonomian tersebut tidak membawa dampak negatif di masyarakat Kecamatan Rejoso.
b. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Rejoso harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
d. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.
e. TuntutanPemberian pelayanan prima kepada masyarakat secara maksimal (*Good Governance*)
f. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama dari kawasan perkotaan, dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualisme.
g. Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pelayanan pemerintah
h. Income perkapita masyarakat masih rendah.
i. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah.
j. Kurang maksimalnya pengelolaan lingkungan khususnya minimnya gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Rejoso

2.4.2. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Rejoso dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

a. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Rejoso untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
c. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Rejoso dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
d. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Rejoso;
e. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
f. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Rejoso, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya.Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Rejoso;
g. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam pergerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
h. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan pembangunan di wilayah Kecamatan Rejoso. Seperti Dana Alokasi Desa (ADD)dan Dana Desa;
i. Adanya program nasional yang ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Rejoso. Seperti PKH/BLT dan Jalin Matra dan Penurunan Angka Stunting.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rejoso

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Rejoso;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Rejoso yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas–tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Kurangnya pegawai di OPD Kecamatan Rejoso ;
2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3) Tidak adanya diklat/pelatihan tehnis bagi ASN yang baru menjabat untuk mengganti pejabat lama yang sudah pensiun
4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
5) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*);

4) Ditetapkannya Perda tentang RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk;
5) Ditetapkannya Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yang makin membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Rejoso;
4) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Tabel III.1

Pemetaan Permasalahan untuk Pementuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	• Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarkat terhadap pelayanan public masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kurangnya wawasan dan pengetahuan personil dalam manajemen pelayanan publik
	•	• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

1.1. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi tersebut harus bersifat dapat dibayangkan (*imaginable*), diinginkan oleh segenap pemangku kepentingan (*desirable*), memungkinkan untuk dicapai (*reachable*), focus pada masalah utama yang bersifat jangka panjang dan dapat dikomunikasikan (*communicable*) serta dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan (*understandable*). Disamping itu, visi harus dapat memberdayakan dan memberikan motivasi dalam mengaktualisasikan tugas kepemerintahan, pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 adalah

"(TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)"

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan. Misi akan digunakan oleh Aparatur Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai pemandu dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan dan pengambilan keputusan. Misi yang merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 - 2023 dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, dijalankan secara berkesinambungan dan sinergis, serta memfokuskan pada pengembangan sektor - sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pembangunan kemakmuran masyarakat Nganjuk yang mandiri.

Adapun misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban

2. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana

Kantor Kecamatan Rejoso sebagai pelaksana terdepan bidang pemerintahan sebagai kepanjangantangan dari Bupati dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Kantor Kecamatan Rejoso dapat berperan serta dan aktif melalui kegiatan sesuai dengan yang telah ditetapkan di misi ke-2 (dua). Disamping itu sebagai aparatur terdepan memungkinkan dalam pelaksanaannya, Kecamatan Rejoso memberikan kontribusi lebih terhadap misi-misi lainnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat.

1.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Rejoso, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan RenstraKementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan

(stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Demikian telaahan Renstra Kementerian/Lembaga agar dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra Kementerian/Lembaga, maka perlu ditunjang pula dari hasil telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur, dimana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Rejoso harus difokuskan pada pencapaian visi dan misi kecamatan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nganjuk 02 Tahun 2011tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030, maka Kecamatan Rejoso termasuk sebagai kawasan yang strategis jika ditinjau dari :

a. Sistem pusat pelayanan perkotaan, maka Kecamatan Rejoso sebagai pusat pengembangan kecamatan (Pasal 9)
b. Sistem jaringan transportasi, maka jalan Kecamatan Rejoso termasuk jalan provinsi dan jalan kabupaten yang merupakan jalan kolektor dan local primer/sekunder (pasal 12), dimana jalan di Kecamatan Rejoso sebagai penghubung dengan jalan Propinsi di Kecamatan Nganjuk-
c. Rencana system jaringan energy, maka Kecamatan Rejoso berpotensi sebagai sistem jaringan energy khususnya jaringan pipa gas yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke konsumen khususnya pada kegiatan industry (Pasal 13)
d. Sistem jaringan sumber daya air khususnya system pengembangan waduk dan embung, penyediaan sumber daya air bersih, dan pengembangan system jaringan air bersih (Pasal 15), yaitu Waduk Semantok didesa Sambikerep Kecamatan Rejoso. Dan sekarang, waduk Semantok yang diperkirakan waduk terbesar se Asia Tenggara tersebut sedang dibangun untuk digunakan selain Penangulangan banjir juga akan dikembangkan sebagai kawasan Wisata.

e. Kawasan lindung khususnya kawasan rawan bencana alam (Pasal 23), yaitu bencana banjir, dimana Kecamatan Rejoso Selalu menjadi Langganan banjir akibat Gundulnya kawasan hutan.
f. Kawasan budidaya hutan produksi dan hutan rakyat (Pasal 26 dan 27)
g. Kawasan peruntukan pertanian khususnya tanaman bawang merah (Pasal 28). Di hampir semua desa di Kecamatan Rejoso
h. Kawasan peruntukan pertambangan dan perindustrian (Pasal 30 dan 31), dimana sekarang ini di Kecamatan Rejoso terdapat industri Sarung tangan (PT SARUTA) ,Industri Rokok (Grendel) dan pendirian pabrik pabrik baru lainnya.

Dari adanya potensi tersebut diatas, diharapkan Kecamatan Rejoso menjadi kawasan yang dapat diandalkan keberadaannya diwilayah Kabupaten Nganjuk.

Disamping mentelaah Renstra berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka perlu ditunjang pula dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka

pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarus-utamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

KLHS merupakan amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 15 ayat (1) dimana Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Pasal yang sama ayat (2) juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Taun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut dapat diketahui bahwa wilayah Kecamatan Rejoso merupakan wilayah yang Produktif terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pengelolaan lingkungan hidup khususnya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau

dan juga pengawasan lingkungan hidup terkait dengan semakin banyaknya perindustrian di Kecamatan Rejoso yang diharapkan dengan adanya pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup tersebut dapat menekan dan meminimalisir adanya pencemaran lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada BAB II Sub Bab 2.4 tentang Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rejoso telah dijelaskan mengenai gambaran pelayanan Perangkat Daerah khususnya pelayanan masing-masing seksi pada Kecamatan Rejoso, selanjutnya dapat ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah*. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;

2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah*. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) *Pelayanan Prima*. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

4) *Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur*. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur

5) *Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Rejoso dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat ditetapkan.

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Rejoso adalah *meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik*, yang diukur dengan indikator kinerja yaitu berupa *Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan*.

Sedangkan sasaran Kecamatan Rejoso adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
 Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan
b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan
 Indikator : Nilai Sakip Kecamatan
c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.
 Indikator : Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target					Target Akhir Periode Renstra
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kulaitas pelayanan publik	Nilai sinergitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	84	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	84	85	85	85	86	86	86
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	60	61	63	65	70	75	75
					Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	82%	84 %	84 %	86 %	88 %	90 %	90%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Rejoso dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain :

1. Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan

5.2. Kebijakan

Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Rejoso, selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Pemerintah dari Tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku
5. Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

Tabel V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : (Mewujudkan) Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho)				
Misi : 1. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas pelayanan publik	• Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	• Mengadakan Survey tentang Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) terhadap pelayanan kepada masyarakat	• Meningkatkan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Desa
		• Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	• Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan kecamatan. • Melaksanakan fasilitasi dan	• Meningkatkan tata kelola pemerintahan kecamatan. • \

			koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa serta trantibum.	
		• Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik.	• Melaksanakan Bimbingan Teknis/Pembinaan Aparatur tentang tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar • Melakukan pengawasan dan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang kontinuitas dan berkelanjutan	• Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan Peraturan Dan Perundang-Undangan Yang Berlaku • Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Sistem Pelaporan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Rejoso selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Rejoso. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Rejoso akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. ProgramPenyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum.
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif KECAMATAN REJOSO

Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 dan 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja OPD	Lokasi		
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	*1*	*01*	*01*		***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***	***Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)***	***80%***	***80%***	***110.502***	***82%***	***153.250***							***81%***	***263.752***	***KECAMATAN REJOSO***	***REJOSO***
			1	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat yang memadai	0	0	0	12 bulan	25.500							12 bulan	25.500		
			1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa telepon, internet, listrik, dan air	12 bulan	12 bulan	22.920	12 bulan	22.920							24 bulan	45.840		
			1	01	01	03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	1 paket	1 paket	16.995,5	1 paket	20.000							1 paket	33.000		
			1	01	01	04	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 paket	1 paket	2.400	1 paket	4.500							1 paket	5.500		
			1	01	01	05	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik yang tersedia	1 paket	1 paket	0	1 paket	2.500							1 paket	3.500		
			1	01	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 jeni	3 jenis	2.400	3 jenis	3.600							3 jenis	3.600		
			1	01	01	07	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat staf	12 bulan	12 bulan	14.040	12 bulan	14.040							12 bulan	14.040		
			1	01	01	08	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi dalam kunjungan kerja ke luar kabupaten	12 bulan	12 bulan	15.000	12 bulan	22.000							12 bulan	25.000		
			1	01	01	09	Penyediaan Peralatan dan bahan pembersih	Jumlah peralatan dan bahan pembersih yang	0	0	0	1 paket	2.500							1 paket	3.500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja OPD	Lokasi		
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
								tersedia															
			1	01	01	10	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah pegawai	12 bulan	12 bulan	28.800	12 bulan	28.800							12 bulan	35.000		
			1	01	01	26	Pengelolaan dan dokumentasi arsip perangkat daerah	Jumlah arsip	12 bulan	12 bulan		12 bulan	1.500							12 bulan	7.500		
			1	***01***	***02***		***Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur***	***Prosentase sarana/prasarana Aparatur yang layak fungsi***	***80%***	***82%***	***178.980.***	***85 %***	***194.000.***							***87%***	***879.480***	***Kantor KECAMATAN REJOSO***	***KECAMATAN REJOSO***
			1	01	02		Pembangunan Gedung kantor	Jumlah pembangunan yang dilaksanakan	0	2	55.000	0	0							1	55.000		
			1	01	02	01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	3 paket	4 paket	10.065	2 paket	15.000							18 paket	75.065		
			1	01	02	02	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	15 paket	2 paket	27.500	2 paket	20.000							15 paket	117.500		
			1	01	02	03	Pengadaan mebeleur	Jumlah mabeleur yang terpenuhi	0 paket	2 paket	25.000	2 paket	12.000							8 paket	80.000		
			1	01	02	04	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 paket	3 paket	37.300	2 paket	16.500							15 paket	128.700		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja OPD	Lokasi		
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			1	01	02	05	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	3 kendaraan dinas	3 kendaraan dinas	22.435	3 kendaraan dinas	25.000							3 kendaraan dinas	25.000		
			1	01	02	06	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	2 paket	2 paket	6.000	2 paket	4.500							2 paket	6.000		
			1	01	02	07	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	0	0	0	1 unit	10.000							3 unit	35.000		
			1	***01***	***03***		***Program Peningkatan Disiplin Aparatur***	***Tingkat kehadiran ASN***	***100 %***	***100 %***	***61.440***	***100 %***	***61.440***							***100 %***	***61.440***		
			1	01	03	01	Penyediaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	0	0	0	23 orang	8.050							23 orang	8.050		
			1	01	08		Pelaksanaan Senam kesegaran jasmani	Jumlah pembinaan dan kegiatan senam pagi	0	0	0	24 kali	9600							24 kali	9600		
			1	***01***	***04***		***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***	***Persentase laporan kinerja dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu***	***100%***	***100 %***	***3.500***	***100%***	***6.500***							***100%***	***32.500***	***Kantor KECAMATAN REJOSO***	***KECAMATAN REJOSO***
			1	01	04	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan iktiar OPD yang dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	2.000	2 dokumen	3.000							2 dokumen	4.500		
			1	01	04	03	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	500	1 dokumen	500							1 dokumen	500		
			1	01	04	0	Penyusunan	Jumlah dokumen	1	1	1.000	1	2.000							1	1.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja OPD	Lokasi		
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
						4	pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dokumen	dokumen		dokumen								dokumen			
			1	01	05		***Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur***	***Persentase Pegawai dengan Kategori Nilai SKP "Baik"***	82	83	0	84	4.000							83	16.000		
			1	01	05	01	Peningkatan kemampuan tehnis Aparatur Kecamatan	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi pegawai dalam bidang penguasaan bahasa, etiket pelayanan, pengelolaan keuangan, dan pengadaan barang/jasa pemerintah	0	0	0	2 orang	4.000							8 orang	16.000		
		Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pembe	1	01	06		***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan***	***Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan***	***22 KEGIATAN***	***82% 22 KEGIATAN***	***171.173***	***52 KEGIATAN***	***279.503.5***							***52 KEGIATAN***	***1.416.426.5***	***Kantor KECAMATAN REJOSO***	***KECAMATAN REJOSO***
			1	01	06	01	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemerintahan	-Jumlah data profil/monografi Kecamatan yang tersusun	0	0	0	2 kegiatan	7.500							2 kegiatan	7.500		
								- Jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang tersusun	12 laporan	12 laporan	0	12 laporan								12 laporan			
								- Jumlah publikasi kegiatan kecamatan	3 kali	3 kali		3 kali								3 kali			
			1	01	06	02	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan bidang kesejahteraan masyarakat yang tersusun	12 laporan	12 laporan	0	12 laporan	12.000							12 laporan	12.000		
			1	01	06	0	Koordinasi dan	Jumlah laporan	12	12	18.052,5	12	20.000							12	20.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja OPD	Lokasi			
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
										Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	
		rdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti				3	Fasilitasi Bidang Ketentraman dan Ketertiban	kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban yang tersusun	laporan	laporan		laporan									laporan			
			1	01	06	04	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan Prasarana	Jumlah laporan kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana yang tersusun	12 laporan	12 laporan	0	12 laporan	4.000							12 laporan	4.000			
			1	01	06	05	Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang tersusun	12 laporan	12 laporan	0	12 laporan	20.000							12 laporan	20.000			
			1	01	06	06	Pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumla program PKK yang terfasilitasi	10 program	10 program	0	10 program	24.000							10 program	24.000			
			1	01	06	07	Pelestarian Nilai-Nilai Nasionalisme, Kedaerahan dan Keagamaan	Jumlah kegiatan peringatan Hari Besar Daerah, Nasional, dan Peringatan Keagamaan yang dilaksanakan	3 jeniskegiatan	3 jeniskegiatan	0	3 jeniskegiatan	30.000							3 jeniskegiatan	35.000			
			1	01	06	08	Pembinaan Optimalisasi Pendapatan Daerah	Jumlah desa/kelurahan lunas PBB P2 tepat waktu	24desa	24 desa	37.303,5	24 desa	40.000							24 desa/kelurahan	45.000			
							Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Masyarakat yang terlayani	6142	6000	0	6000	1.500							6500	2.000			
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	**Persentase desa yang melakukan tata kelola yang baik**	***1***	***01***	***07***		***Program Pembinaan Desa/Kelurahan***	***Tingkat Efektifitas Pembinaan Pemerintah Desa***	***100%***	***100 %***	***5.000***	100%	5.000							***100 %***	***25.000***	***Kantor KECAMATAN REJOSO***	***KECAMATAN REJOSO***	
			1	01	07	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang:		24 desa		24 desa	8.000							24 desa	8.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja OPD	Lokasi		
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
							Desa/Kelurahan																
								-Tertib administrasi	24 desa	24 desa		24 desa								24 desa			
								-Menyusun APB Desa	24 desa	24 desa		24 desaan								24 desa			
								-Menyusun LPPD, LKPPD, IPPD	24 desa	. 24 desa		24 desa								24 desa			
								-Menyusun PKT, LPT	24 desa	24 desa		24 desa								24 desa			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja OPD	Lokasi			
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
										Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)			
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	
			1	01	07	02	Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang :		24 desa		24 desa	21.500							24 desa	21.500			
								-Melaksanakan Musrenbang	24 desa	24 desa		24 desa									24 desa			
								-Menyusun profil desa/kelurahan	24 desa	24 desa		24 desa									24 desa			
								-Menyusun RPJM Desa dan RKP Desa	24 desa	24 desa		24 desa									24 desa			
								-Melaksanakan verifikasi dan validasi BDT	24 desa	24 desa		24 desa									24 desa			
			1	01	07	03	Pembinaan Penyelenggaraan	Jumlah Desa/Kelurahan	24 desa	24 desa		24 desa	23.500								24 desa	23.500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja OPD	Lokasi		
										Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
										Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*				*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
							Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	yang :															
								-Menyusun dan menyampaikan laporan kejadian	24 desa	24 desa		24 desa								24 desa			
								- Membentuk Desa tangguh bencana	24 desa	24 desa		24 desa								24 desa			
								-Melaksanakan pembinaan Linmas	24 desa	24 desa		24 desa								24 desa			
			1	01	07	04	Pembinaan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa/kelurahan yang :	24 desa	24 desa	0	24 desa	21.500							24 desa	21.500		
								-Tertib administrasi lmbaga kmasyarakatan	24 desa	24 desa		24 desa								24 desa			
								-Meningkat partisipasi/gotong royong masyarakat	24 des	24 des		24 desa								24 desa			
			03	**24**	**25**		**Pengelolaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau**	Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan Yg Aman ,Bersih,Asri,Dama i dan Indah															
			03	**24**	**25**	**01**	**Pembinaan Lingk Sehat**		-	1 desa	30.000	1 Desa	30.000							1 Desa	30.000	Kec. Rejoso	

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan dan kualitas layanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan pelayanan Kecamatan	**7.01.01**	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)***						***100 %***	***2,720,107***	***100 %***	***2,967,082***	***100 %***	***2,935,332***	***100%***	***8,622,521***	***KECAMATAN REJOSO***	***REJOSO***
			7.01.012. 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD**						**3 Dok**	**31.630**	**3 Dok**	**40.000**	**3 Laporan**	**40.000**	9 Dok	**25.500**		
			7.01.012.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realis`asi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan						3 Dok	31.630	3 Dok	40.000	3 Lapora`n	40.000	9 Dok	25.500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			7.01.01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Keuangan SKPD**						**23 ASN dan 13 dok**	**2,423,527**	**23 ASN dan 13 dok**	**2,424,487**	**23 ASN dan 13 laporan**	**2,424,487**	**69 ASN dan 39 dok**	**7,272,501**		
			7.01.01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						23 PNS	2,420,487	23 PNS	2,420,487	23 Orang/ bulan	2,420,487	69 PNS	7,261,461		
			7.01.01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 dokumen	1,410	1 dokumen	2,000	1 laporan	2,000	3 dokumen	5.410		
			7.01.01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan						12 dokumen	1,630	12 dokumen	2,000	12 laporan	2,000	36 dokumen	5.630		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD															
			7.01.01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai**						**24 kali**	**4,800**	**25 stel dan 24 kali**	**17,300**	**25 paket dan 24 orang kali**	**17,300**	**50 stel dan 72 kali**	**39,400**		
			7.01.01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan						0	0	25 stel	12.500	25 paket	12.500	50 stel	25.000		
			7.01.01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						240rang	4,800	24 orang	4,800	25 pegawai	4,800	72 orang	14.400		
			7.01.01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD**						**13 jenis , 65 meter, 15 orang dan 25 kegiatan**	**65,250**	**13 jenis , 75 meter , 15 orang, 25 kegiatan dan 25 file**	**78.300**	**12 paket , 25 laporan dan 27 dokumen**	**82,300**	**39 jenis, 215 meter, 45 orang, 75 kegiatan, dan 50 file**	**225,850**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7.01.01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						4 jenis	2,500	4 jenis	3,000	4 paket	3,000	12 Jenis	8.500		
			7.01.01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						7 jenis	32,250	7 jenis	32,250	7 paket	32,250	21 jenis	96.750		
			7.01.01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						1 jenis 65 m2	5,500	1 jenis 75 m2	1,650	1 paket	1,650	1 jenis 424 meter	8.800	***Kantor KECAMATAN REJOSO***	***KECAMATAN REJOSO***
			7.01.01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						2 jenis	3,000	2 jenis	3,000	2 Dokumen	3,000	6 jenis	9.000		
			7.01.01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan						1 laporan	2.000	1 laporan	4,000	1 Laporan	3,000	3 laporan	9.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					Tamu															
			7.01.01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25 Laporan	20.000	25 Laporan	20.000	24 Laporan	25.000	75 Laporan	65.000		
			7.01.01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						-	-	25 Dok	14.400	25 Dokumen	14.400	50 Dok	28.800		
			7.01.01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tercukupi kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**4 buah dan 6 Unit**	**37.000**	**6 buah dan 6 Unit**	**70.000**	**2 paket, 8 unit**	**57, 500**	**14 buah dan 18 Unit**	**154,500**		
			7.01.01 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						4 buah	7.000	6 buah	10.000	2 paket	7,500	14 buah	14.500		
			7.01.01 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						6 Unit	30.000	6 Unit	60.000	8 unit	50,000	18 Unit	140.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7.01.01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya Jasa Penunjang SKPD**						**2 orang dan 6 rekening**	**68,900**	**2 orang dan 6 rekening**	**86.000**	**24 laporan**	**86.000**	**6 orang dan 18 rekening**	***240,900***		
			7.01.01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2 Laporan	27,600	2 Laporan	36.000	12 Laporan	36.000	6 Laporan	99.600		
			7.01.01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						6 rekening	41,300	6 rekening	50,000	12 Laporan	50,000,000	*18 Rekening*	*141.300*		
			7.01.01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Barang Milik Daerah**						**2 kendaraan, 4 jenis dan 2 gedung**	**89.000**	**2 kendaraan, 8 jenis dan 2 gedung**	**102,500**	**2 kendaraan, 22 unit**	**95,500**	**6 kendaraan, 20 jenis dan 6 gedung**	**286.000**		
			7.01.01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan						2 kendaraan	22.000	2 kendaraan	32,000	2 kendaraan	32.000	6 kendaraan	86.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
				Dinas Jabatan.	Pajaknya															
			7.01.01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara						-	-	4 jenis	3,000	4 unit	6,000	8 jenis	9.000		
			7.01.01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						4 jenis	7.000	4 jenis	7,500	10 unit	7,500	12 jenis	21.000		
			7.01.01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						2 gedung	60.000	2 gedung	60.000	2 unit	50,000	6 gedung	170.000		
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	***Nilai Sakip Kecamatan***	**7. 01. 02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan						***100 %***	**84,245**	***100 %***	**91,995**	***100%***	**92,245**	***100%***	**268,485**	***Kantor KECAMATAN REJOSO***	***KECAMATAN REJOSO***
			7.01.02 2.01	***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan***	***Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal.***						**3 kegiatan**	**79,745**	**3 kegiatan**	**79,745**	**3 laporan**	**79,745**	**9 kegiatan**	**239.235**		
			7.01.02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi						3 kegiatan	79,745	3 kegiatan	79,745	3 laporan	79,745	9 kegiatan	239.235		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
				Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
			7.01.02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana**								**1 kegiatan**	**4,750**	**1 dokumen**	**5,000**	**3 kegiatan**	**9.750**	***Kantor KECAMATAN REJOSO***	***KECAMATAN REJOSO***
			7.01.02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan								1 kegiatan	4,750	1 dokumen	5,000	3 kegiatan	9.750		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					Umum															
			7.01.02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Tersusunya laporan pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan**						**4 laporan**	**4,500**	**4 laporan**	**7,500**	**4 laporan**	**7,500**	**12 Laporan**	**19.500**		
			7.01.02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						4 Laporan	4,500	4 Laporan	7,500	4 Laporan	7,500	12 Laporan	19.500		
			7. 01. 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan**						***100 %***	**30.000**	***100 %***	**32.500**	***100 %***	**40.000**	***100%***	**102.500**	***Kantor KECAMATAN REJOSO***	***KECAMATAN REJOSO***
			7.01.03 2. 01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang**						**24 desa dan 10 kegiatan**	**30.000**	**24 desa dan 10 kegiatan**	**32. 500**	**120 lembaga kemasyarakatan, 7 dokum**	**40.000**	**72 desa dan 30 kegiatan**	**102.500**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					dilaksanakan															
			7.01.03 2.01. 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						24 desa	10.000	24 desa	10.000	120 lembaga kemasyarakatan	10.000	72 desa	30.000		
			7.01.03 2.01. 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						7 Laporan	20.000	7 dokumen	22,500	7 dokumen	30,000	30 kegiatan	72.500		
			7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**	Persentase kegiatan koodinasi ketentraman dan keertiban						***100 %***	**20.000**	***100 %***	**24,000**	***100 %***	**30.000**	***100%***	**74,000**	***Kantor KECAMATAN REJOSO***	***KECAMATAN REJOSO***

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
				UMUM	umum yang dilaksanakan															
			7.01.04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI**						**15 kegiatan**	**20.000**	**15 kegiatan**	**24.000**	**15 laporan**	**30.000**	**45 kegiatan**	**74.000**		
			7.01.04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						12 kegiatan	15.000	12 kegiatan	17,000	12 laporan	20,000	36 kegiatan	52.000		
			7.01.04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh						3 kegiatan	5.000	3 kegiatan	7,000	3 laporan	10,000,000	9 kegiatan	22.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
					Masyarakat															
			7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**								***100 %***	**10,000**	***100 %***	**10.000**	***100%***	**20,000**	***Kantor KECAMATAN REJOSO***	***KECAMATAN REJOSO***
			7.01.05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan**								**75 orang**	**10.000**	**250 orang**	**10.000**	**150 orang**	**20.000**		
			7.01.05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia						-	-	75 orang	10.000	250 orang	10.000	150 orang	20.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
				dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia															
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						***100 %***	**20.500**	***100 %***	**20,500**	***100 %***	**23.000**	***100%***	**64,000**	***Kantor KECAMATAN REJOSO***	***KECAMATAN REJOSO***
			7.01.06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		.				**2 kegiatan**	**20,500**	**2 kegiatan**	**20,500**	**48 dokumen**	**23,000**	**6 kegiatan**	**64.000**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan kegiatan (output)	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit kerja OPD penanggung jawab	Lokasi
							Tahun -1 2019		Tahun -2 2020		Tahun -3 2021		Tahun -4 2022		Tahun -5 2023		Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp. (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*
			7.01.06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1 kegiatan	8,000	1 kegiatan	8,000	24 dokumen	8,000,	3 kegiatan	24.000		
			7.01.06 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatiff						1 kegiatan	12,500	1 kegiatan	12,500	24 dokumen	15,000	3 kegiatan	40.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Rejoso menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD yaitu tahun 2018 sampai tahun 2023. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Rejoso yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Rejoso terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi.

Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerinth Kecamatan adalah penilaian umum mengkomfirmasi Kinerja Kecamatan dalam menjalankan Pemerintahan yang mempertahankan aspek-aspek :

1. Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
3. Aspek Penyelenggaraan Tugas Atribut.
4. Aspek Pelaksanaan Tugas Delegatif.
5. Aspek Inovasi / Kreatifitas kecamatan pada segala aspek penilaian.
6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan.
7. Aspek Pelaksanaan Tugas Lainya.

Tabel VII.1.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rejoso

No.	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
1	2	3	4	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	10
1.	Nilai sinergetias penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Hasil penilaian sinergitas penyelenggaraan pemerintahkecamatan oleh Tim Penilai Kabupaten meliputi; 1.Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. 2.Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 3.Aspek Penyelenggaraan Tugas Atribut. 4. Aspek Pelaksanaan Tugas Delegatif. 5.Aspek Inovasi / Kreatifitas kecamatan pada segala aspek penilaian. 6. Aspek Pengelolaan Anggaran Kecamatan. 7. Aspek Pelaksanaan Tugas Lainya.	84	85	85	Baik	Baik	Baik	Baik

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) berfungsi untuk membantu organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan OPD.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari Kecamatan Rejoso adalah :

a. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kecamatan.
b. Nilai SAKIP Kecamatan.
c. Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel VII. 1.2

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Rejoso

No	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun-0 2018	Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	84	85	85	87	87	88	88
2	Nilai Sakip Kecamatan.	Hasil Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah .	60	61	63	66	69	75	75
3	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	$\frac{\sum Jumlah\ Desa\ tata\ kelola\ pemerintahan\ yang\ baik}{\sum jumlah\ desa\ seluruhnyai} x100\ \%$	100	100	100	100	100	100	100

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman melaksanakan Visi, Misi, Tujuan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah lainnya berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

CAMAT REJOSO

JOHANSYAH SETIAWAN, SE
NIP. 196804171993121004